



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
BENGKULU**

NOMOR : 6932/UN30/KS/2021

NOMOR : 2522/IN.11/HM.01/07/2021 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
KEMAHASISWAAN**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (12-07-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

Selaku Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bengkulu selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

II. Prof. Dr. Drs. Sirajuddin M.M.Ag., M.H. Sc.

Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raden Patah Km 10 Pagar Dewa Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili UIN Fatmawati Bengkulu, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PARA dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman ini ditandatangani dengan maksud memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dan tugas PARA PIHAK sesuai kewenangannya

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
3. Pelaksanakan Pengabdian Masyarakat bersama;
4. Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bersama;
5. Seminar dan Forum Ilmiah Bersama;
6. *Visit and Exchange Lecturers*;
7. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
8. Kegiatan kemahasiswaan bersama;
9. Dan lain-lain.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh lembaga dalam lingkungan Universitas Bengkulu dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

PASAL 4
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab masing-masing dan atau kesepakatan bersama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Masa berlaku Nota Kesepahaman ini 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu
38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Telepon : (0736)21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI BENGKULU

Alamat : Jalan Raden Patah KM 10 Pagar Dewa Bengkulu

U.p. : Wakil Rektor Bidang Akademik

Telepon : ((0736) 51171-51276

Faksimile : (0736) 51172

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi tertentu.
- (2) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- (3) Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Drs. Sirajuddin M,M.Ag., M.H.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA